

HARUS PAHAM PERATURAN PERUNDANGAN

Palembang, BP

Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Yusri Effendi melalui Asisten Bidang Administrasi dan Umum H. Samuel Chotib saat acara Bimteks Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumsel, Rabu (20/3).

Dia mengatakan, dinamika regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah menuntut seluruh aparat pemerintah termasuk PPTKⁱ dan bendaharaⁱⁱ untuk dapat memahami dan mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

“Karena PPTK dan bendahara sebagai pejabat fungsional penyelenggara keuangan daerah mempunyai peranan penting untuk dapat melaksanakan programⁱⁱⁱ dan kegiatan^{iv} pemerintah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pula”, katanya.

Disinggung mengenai ditunggunya laporan keuangan setiap daerah termasuk Sumsel oleh BPK, Samuel mengatakan, opini selama ini laporan keuangan di Pemprov ini masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian^v) dan satu hal yang menyebabkannya belum mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah masalah tertib pengelolaan aset^{vi} dan ini yang terus kita tertibkan sekarang.

“Mana yang belum sertifikasi akan kita lakukan, mana yang belum jelas kepemilikannya juga kita pastikan sekarang dengan membongkar-bongkar dan diteliti lagi, inilah yang sedang kita lakukan. Jadi kalau dilaporan aset kita sudah baik maka tidak lama lagi kita akan capai predikat WTP itu”, urainya

Mengenai kendala, sambungnya, pihaknya menemui kendala terkait aset itu terutama dari dukungan, soal fisik kita pegang namun dokumen pengadaannya kita belum punya jadi kita selalu perbaiki termasuk dokumen-dokumen lama terus kita periksa dan satu persatu sekarang sudah ditemukan, memang harus perlu kerja keras.

“Solusi yang signifikan ‘kan pemerintah provinsi punya badan yang menyimpan aset keuangan dan aset daerah. Ini sudah signifikan sekali karena satu badan yang bertanggung jawab terhadap aset ini, kalau dulu kan masih di ‘kan masih di biro dalam lingkungan pemerintah provinsi ini sendiri. Berikutnya seluruh dokumen aset baik sertifikat dan lain-lain dikumpulkan di badan keuangan aset daerah dan ini merupakan langkah dalam menertibkan, transparan, serta menciptakan profesionalisme pengelola kegiatan”, ujarnya. (bel)

Sumber Berita :

Berita Pagi, 21 Maret 2013

ⁱ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

ⁱⁱ Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

ⁱⁱⁱ Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD (Pasal 1 angka 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^{iv} Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^v Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

^{vi} Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Angka 5).